

Lampiran Nomor	188/25/416-115/2023 Nomor : 13
Revisi ke	00

**STANDAR PELAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO**

Nama Unit Pelayanan : Bidang Pelayanan Perizinan
Jenis Pelayanan : Perizinan Online Single Submission (OSS) Sektor Perindustrian
Tingkat Risiko Tinggi

NO.	KBLI - JENIS PERIZINAN
1	10411 - Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati
2	10412 - Industri Margarine
3	10437 - Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit
4	10616 - Industri tepung Terigu
5	10623 - Industri Glukosa dan Sejenisnya
6	10635 - Industri Pemanis dari Beras dan Jagung
7	10721 - Industri Gula Pasir
8	10731 - Industri Kakao
9	10791 - Industri Makanan Bayi
10	11010 - Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi
11	11031 - Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi malt
12	11032 - Industri Malt
13	11051 - Industri Air Kemasan
14	12011 - Industri Sigaret Kretek Tangan
15	12012 - Industri Rokok Putih
16	12013 - Industri Sigaret Kretek Mesin
17	12019 - Industri Rokok Lainnya
18	12099 - Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya
19	13113 - Industri Pemintalan Benang Jahit
20	13991 - Industri Kain Pita
21	13992 - Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri
22	13993 - Industri Nonwoven
23	13994 - Industri Kain Ban
24	17013 - Industri Kertas Berharga
25	17014 - Industri Kertas Khusus

26	18112 - Industri Percetakan Khusus
27	20132 - Industri Karet Buatan
28	20301 - Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buatan
29	20302 - Industri Serat Stapel Buatan
30	21011 - Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia
31	24101 - Industri Besi Dari Baja Dasar/ <i>Iron Andsteel Making</i>
32	24102 - Industri Pengilangan Baja <i>Steel Rolling</i>
33	24201 - Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia
34	25200 - Industri Senjata dan Amunisi
35	27320 - Industri Kabel Listrik Dan Elektronik Lainnya
36	30400 - Industri Kendaraan Perang
37	32906 - Industri Produksi Radioisotop
38	32907 - Industri Fabrikasi Elemen Bakar Uranium

NO.	KOMPONEN	URAIAN
A.	Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) meliputi:	
1.	Persyaratan	Perusahaan Perorangan: - Memiliki Akun OSS - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik Usaha - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemilik Usaha - Memiliki alamat email dan nomor Whatsapp yang aktif - Data Usaha yang terdiri dari: - Nilai modal usaha; - Luas lahan usaha; - Jumlah tenaga kerja; - Lokasi usaha; - Pendampatan per tahun. Perusahaan Berbentuk Badan Hukum: - Memiliki Akun OSS - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik Usaha - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemilik Usaha - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha - Memiliki alamat email dan nomor Whatsapp yang aktif - Akta Pendirian Perusahaan - SK Pengesahan dari Kemenkumham terbaru (Administrasi Hukum Umum/AHU) - Data Usaha yang terdiri dari: - Nilai modal usaha; - Luas lahan usaha; - Jumlah tenaga kerja; - Lokasi usaha; - Pendampatan per tahun; - Modal kerja per 3 bulan; - Biaya pembelian peralatan; - Nilai tanah dan bangunan.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	7 (tujuh) hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar dan Izin
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Melalui : - Petugas Pengaduan : Customer Service - Telepon : 0321-382016 - Whatsapp Gateway : - Aduan : Ketik aduan spasi isi/materi aduan kirim ke nomor 082139857587 - Saran/Masukan : Ketik info saran isi/materi informasi kirim ke nomor 082139857587 - Tracking Proses : Login ke https://oss.go.id dengan akun OSS RBA: - Pilih nama pelaku/badan usaha di pojok kanan atas; - Masuk menu Pelacakan; - Pilih submenu Perizinan Berusaha; - Klik Lacak Status Permohonan. - Aplikasi Damarmoyo : https://damarmoyo.lapor.go.id - Aplikasi SP4N LAPOR : https://www.lapor.go.id/ - Email : dpmptspengaduankabmojokerto@gmail.com - Kotak Pengaduan, Saran dan Masukan. - Ruang Pengaduan dan Konsultasi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
B.	Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing) meliputi:	
7.	Dasar Hukum	- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. - Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Sektor Perindustrian.
8.	Kompetensi Pelaksana	- Jenjang pendidikan: - minimal Diploma 3, semua jurusan (<i>Front Office</i>) - minimal Diploma 3, semua jurusan (<i>Customer Service</i>) - minimal Diploma 3, semua jurusan (<i>Pendampingan dan Konsultasi</i>) - Menguasai pelayanan Perizinan Online Single Submission (OSS). - Jabatan: - Pengolah Data dan Informasi, - Pranata Komputer Mahir.
9.	Pengawasan Internal	- Kegiatan Audit oleh Inspektorat - Kegiatan Tinjauan Manajemen - Kegiatan Audit Mutu Internal ISO 9001:2015
10.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	- Kiosk Antrian (Anjungan Antrian); - Banner Antrian (TV Antrian); - Aplikasi OSS; - Aplikasi Antrian; - Ruang Pelayanan lantai 2; - Kamera CCTV; - Kiosk Informasi; - Internet 100mbps; - Jaringan LAN; - Personal Computer; - Printer; - Meja Kursi Layanan; - Meja Kursi Pengunjung; - Acrilic Pembatas Layanan; - Telepon; - Ruang Pengaduan dan Konsultasi; - Ruang Arsip; - Pojok Baca; - Ruang Laktasi; - Ruang Bermain Anak; - Toilet; - Termo Gun; - Ruang Keamanan; - Tempat Parkir Kendaraan Roda 2 dan 4; - Fasilitas Difabel; - Alat Ukur Infrared.
11.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang PNS/PPPK/THL (<i>Front Office</i>); 1 (satu) orang PNS (<i>Back Office</i>); 3 (tiga) orang PNS (Verifikator).
12.	Jaminan Pelayanan	- Kode Etik (Mekanisme aturan yang harus ditaati oleh pelaksana, yang meliputi Hak dan kewajiban; larangan KKN; larangan diskriminasi; sanksi; penghargaan. - Maklumat Pelayanan (Pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan). - Pakta Integritas (Pernyataan atau janji kepada diri

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme).
13.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Tersimpannya dokumen di data base 2. Terbackupnya dokumen pada Aplikasi 3. Apar (alat pemadam kebakaran) 4. Petugas Keamanan; 5. CCTV; 6. Jalur evakuasi; 7. Pengelolaan parkir yang baik.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. E-Kinerja : Salah satu Indikator untuk mengukur Kinerja Pelaksana Layanan. 2. Evaluasi Kinerja 360 Derajat : Salah satu Indikator untuk mengukur Kinerja Atasan dan/atau Bawahan dari Pelaksana Layanan 3. Dilakukan penilaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 1 kali dalam 1 tahun.